2023

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PALING UTAMA SERTIFIKASI
(LSP KATIGA PASS)
SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI
AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Skema Sertifikasi Okupasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah skema sertifikasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP KATIGA PASS untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP KATIGA PASS. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 309 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Jabatan Kerja Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran; Analisis Dan Uji Teknis Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor. 5/165/AS.03.03/V/2022 Tentang Penetapan Skema Sertifikasi Okupasi Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sebagai Ruang Lingkup Skema Sertifikasi di Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor Kompetensi LSP KATIGA PASS dan memastikan kompetensi pada jabatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Disahkan tanggal : 09 Agustus 2023
Oleh :

Muhammad Deny, S.T, M.Eng	DRS. Immanuel Pratomojati, CSP
Ketua LSP KATIGA PASS	Ketua Komite Skema LSP KATIGA PASS

Nomor Dokumen : SKM/2123/00013/2/2023/5
Nomor Salinan : 01
Status Distribusi :

- [√] Terkendali
- [ ] Tak Terkendali

BNSP
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP	:	KATIGA PASS
Nama Skema	:	Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Jenis Skema	:	Okupasi
Diverifikasi Tanggal	:	28 Agustus 2023

Verifikator

Muhammad Najib

Komisioner
Koordinator Lisensi

Mulyanto

Wakil Ketua
Selaku Ketua Tim Verifikator

Miftakul Azis, MH

BNSP Building, Jl. MT. Haryono Kav. 52, Jakarta-INDONESIA
T : (62-21) 7992685 F : (62-21) 7992321 w : www.bnsp.go.id e : admin@bnsp.go.id

1. Latar Belakang

1.1. Skema Sertifikasi ini disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

1.2. Skema Sertifikasi ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang;

1.3. Skema Sertifikasi ini disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP KATIGA PASS;

1.4. Skema Sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;

1.5. Skema Sertifikasi ini disusun dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional dan internasional di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi

2.1. Ruang lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

3. Tujuan Sertifikasi

3.1. Memastikan kompetensi kerja pada jabatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

3.2. Sebagai acuan bagi LSP KATIGA PASS dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. Acuan Normatif

4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;

4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

4.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;

4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;

4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja;

4.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;

4.7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-02/MEN/1992 Tentang Tata Cara Petunjukan, Kewajiban, Dan Wewenang Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja;

4.8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.239/MEN/2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Calon Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Umum;

4.9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 309 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Jabatan Kerja Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

4.10. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran; Analisis Dan Uji Teknis Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan Dan Kesehatan Kerja;

4.11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5/165/AS.03.03/V/2022 Tentang Penetapan Skema Sertifikasi Okupasi Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sebagai Ruang Lingkup Skema Sertifikasi di Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

4.12. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharan Skema Sertifikasi Profesi.

5. Kemasan / Paket Kompetensi

5.1. Jenis Skema : ~~KKNI~~ / Okupasi / ~~Klaster.~~

5.2. Nama Skema : Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Rincian Unit Kompetensi :

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	M.71KKK00.001.1	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan dan Standar Dalam Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2.	M.71KKK00.002.1	Melakukan Survey Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja
3.	M.71KKK01.002.1	Merancang Sistem Tanggap Darurat
4.	M.71KKK01.003.1	Melakukan Komunikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5.	M.71KKK01.009.1	Menerapkan Program Pelayanan Kesehatan Kerja
6.	M.71KKK01.010.1	Mengelola Dokumentasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
7.	M.71KKK01.011.1	Menerapkan Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja
8.	M.71KKK01.001.1	Merancang Strategi Pengendalian Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja
9.	M.71KKK01.012.1	Mengevaluasi Pemenuhan Persyaratan dan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja
10.	M.71KKK01.013.1	Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

6.1. Sarjana dengan pengalaman kerja sesuai dengan bidang keahliannya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; atau

6.2. Sarjana Muda atau sederajat dengan pengalaman kerja sesuai dengan bidang keahliannya sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.

Verified BNSP

7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1. Hak Pemohon

7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi;

7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi;

7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi;

7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi;

7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan;

7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi;
7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. Biaya Sertifikasi

8.1. Biaya sertifikasi untuk Skema Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebesar Rp.990.000,-

9. Proses Sertifikasi

9.1. Proses Pendaftaran

9.1.1. LSP KATIGA PASS menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi;
9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti:
1) Fotokopi ijazah Sarjana dengan surat keterangan/referensi kerja sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun dalam bidang K3; atau
2) Fotokopi ijazah Sarjana Muda atau sederajat dengan surat keterangan/referensi kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dalam bidang K3;
3) Fotokopi KTP;
4) Pasfoto dengan latar belakang berwarna merah ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.

Verified BNSP

9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada);
9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian;
9.1.5. LSP KATIGA PASS menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi;
9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi;

9.2.2. LSP KATIGA PASS menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen;

9.2.3. Asesor melakuan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan;

9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi;

9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan;

9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan bahwa dirinya telah kompeten pada Asesmen Mandiri APL-02 akan direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi;

9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui tahap Verifikasi Tempat Uji Kompetensi (TUK) oleh LSP KATIGA PASS;

9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM (Valid, Asli, Terkini dan Memadai);

9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan **"Kompeten"** dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan **"Belum Kompeten"**;

9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP KATIGA PASS.

9.4. Keputusan Sertifikasi

9.4.1. LSP KATIGA PASS menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:

1) Mengambil keputusan sertifikasi;
2) Melakukan penelusuran apabila terjadi banding.

9.4.2. LSP membentuk tim teknis pengambilan keputusan sertifikasi yang beranggotakan personil yang tidak ikut serta dalam proses pelatihan dan/atau uji kompetensi;

9.4.3. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi;

9.4.4. Tim teknis LSP KATIGA PASS yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP KATIGA PASS;

9.4.5. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara;

9.4.6. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP KATIGA PASS berdasarkan bertia acara rapat tim teknis;

9.4.7. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk oleh LSP KATIGA PASS dengan masa berlaku sertifikat **3 (tiga)** tahun;

9.4.8. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban dan kode etik pemegang sertifikat yang ditetapkan oleh LSP KATIGA PASS;

9.5.2. LSP KATIGA PASS menetapkan masa pembekuan setelah melakukan investigasi terhadap laporan pelanggaran kode etik sesuai dengan butir 9.5.1. dan menyampaikan surat pemberitahuan;

9.5.3. LSP KATIGA PASS dapat mencabut pembekuan apabila pemegang sertifikat dapat menyampaikan bukti-bukti pendukung yang dapat membuktikan tidak terjadinya pelanggaran kode etik sesuai yang dilaporkan;

9.5.4. LSP KATIGA PASS dapat malakukan pencabutan sertifikat, apabila pemegang sertifikat tidak dapat menyampaikan bukti-bukti pendukung baru sebagaimana butir 9.5.3. maksimal 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan pembekuan disampaikan.

9.6. Surveilan Pemegang Sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat

9.6.1. Pelaksanaan surveilan oleh LSP KATIGA PASS dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi;

9.6.2. Surveilan dilakukan secara priodik dengan metode analisis *logbook*, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi;

9.6.3. Hasil surveilan dicatat dalam *data base* pemegang sertifikat di LSP KATIGA PASS;

9.6.4. Kelalaian dan atau kegagalan dari surveilan akan mengakibatkan tidak dapat diperpanjangnya sertifikat;

9.6.5. Surveilan dapat dilakukan di luar jadwal semestinya, manakala ada laporan pelanggaran kode etik dan atau laporan keluhan pihak ke-3.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

9.7.1. Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir;

9.7.2. Proses Pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1.;

9.7.3. Proses asesmen / uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3.;

9.7.4. Proses pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

9.8. Penggunaan Sertifikat

9.8.1. Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk:

1) Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi;
2) Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan;
3) Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan/merugikan LSP KATIGA PASS dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP KATIGA PASS dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan;
4) Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP KATIGA PASS dan mengembalikan sertifikat kepada LSP KATIGA PASS.

9.9. Banding

9.9.1. LSP KATIGA PASS memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya;

9.9.2. Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan;

9.9.3. LSP KATIGA PASS menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding;
9.9.4. LSP KATIGA PASS membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding;
9.9.5. LSP KATIGA PASS menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak;
9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP KATIGA PASS;
9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.